



P E N E T A P A N

Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

YENI PURWANTI,

Tempat / Tanggal Lahir Bojonegoro, 28-09-1988, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Tempat Tinggal Desa Klampok RT/RW 003/001 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA Sederajat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, Bukhari Yasin, S.H., M.H., Redea Rozzaqovadhiim, S.H., Nisa Munisa, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Trias Ronando" beralamat di Jl. Pemuda No 5 dan 6 Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2022 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 133/SKH/2022 tanggal 10-08-2022, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 3 Agustus 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 72/Pdt.P/2022/ PN Bjn yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522146809880001, penduduk Desa Klampok RT/RW 003/001 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, atas nama YENI PURWANTI sebagai pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (Bukti P-1) ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama UDI SUSTIKO dengan nomor : 375/48/IX/2010 dan telah dikaruniai anak yang ke 2 (Dua) bernama MUHAMMAD ARSYANA AZLAN RAFFASYA JALINUSA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 17 Februari 2019 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LU-06032019-0017 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro tanggal 06 Maret 2019 ; sebagaimana foto copy terlampir. (Bukti P-2) ;

3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522141804180003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 06 Maret 2019 anak ke-2 (dua) pemohon yang bernama MUHAMMAD ARSYANA AZLAN RAFFASYA JALINUSA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 17 Februari 2019, sebagaimana foto copy terlampir. (Bukti P-3) ;

4. Bahwa didalam Surat Keterangan Desa Klampok Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro menerangkan bahwa sebelumnya anak pemohon bernama MUHAMMAD ARSYANA AZLAN RAFFASYA JALINUSA yang kemudian ingin diganti pemohon menjadi MUHAMMAD AZLAN RAFFASYA JALINUSA, sebagaimana fotocopy terlampir. (Bukti P-4);

5. Bahwa oleh karena pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bernama MUHAMMAD ARSYANA AZLAN RAFFASYA JALINUSA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 17 Februari 2019 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LU-06032019-0017 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522141804180003 diganti menjadi nama MUHAMMAD AZLAN RAFFASYA JALINUSA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 17 Februari 2019;

6. Bahwa maksud Pemohon menetapkan ganti nama anak pemohon tersebut karena nama Anak Pemohon terlalu panjang, sehingga pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon untuk menyederhanakan nama anak pemohon.

7. Bahwa untuk menetapkan ganti nama anak Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa anak ke-2 (dua) dari pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ARSYANA AZLAN RAFFASYA JALINUSA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 17 Februari 2019 di ganti menjadi nama MUHAMMAD AZLAN RAFFASYA JALINUSA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 17 Februari 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3522-LU-06032019-0017 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522141804180003, yang semula bernama MUHAMMAD ARSYANA AZLAN RAFFASYA JALINUSA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 17 Februari 2019 di ganti menjadi MUHAMMA AZLAN RAFFASYA JALINUSA lahir di Bojonegoro tanggal 17 Februari 2019, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dengan didampingi Kuasa Hukumnya yaitu Redea Rozzaaqovadhiim, S.H.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tersebut menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YENI PURWANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tertanggal 05-03-2019, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Kopy Kutipan Akta Nikah Nomor :375/48/IX/2010 atas nama pasangan suami isteri UDI SUSTIKO dengan YENI PURWANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tertanggal 17-09-2010, diberi tanda P -2;
3. Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-06032019-0017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro atas nama MUHAMMAD ARSYANA AZLAN RAFFASYA JALINUSA tertanggal 06-03-2019, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Kopy Kartu Keluarga Nomor 3522141804180003 atas nama Kepala Keluarga UDI SUSTIKO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 06-03-2019, diberi tanda P-4;
5. Surat Pernyataan tertanggal 13-07-2022, diberi tanda P-5;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang masing-masing bernama : SUPARMI dan AGUSTINA SURYANINGSIH pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian sebagaimana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUPARMI :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan UDI SUSTIKO dan dari pernikahan tersebut mempunyai anak dimana anak kedua dipanggil AZLAN;
 - Bahwa Pemohon bersidang dalam perkara ini untuk mengganti nama anaknya tersebut karena kepanjangan;
 - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon tidak keberatan atas penggantian nama anak tersebut;
 - Bahwa AZLAN saat ini sekolah PAUD;
2. Saksi AGUSTINA SURYANINGSIH :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena selain sebagai tetangga dekat juga teman baik;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan UDI SUSTIKO dan dari pernikahan tersebut mempunyai 2 orang anak dimana anak kedua dipanggil AZLAN;
 - Bahwa Pemohon bersidang dalam perkara ini untuk mengganti nama anaknya tersebut karena kepanjangan;
 - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon tidak keberatan atas penggantian nama anak tersebut;
 - Bahwa AZLAN saat ini sekolah PAUD;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AZLAN tinggal Bersama kedua orang tuanya (Pemohon dan suaminya);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan UDI SUSTIKO dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 375/48/IX/2010 pada tanggal 30-07-2012 (bukti P-2);
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 2 orang anak dimana anak kedua bernama MUHAMMAD ARSYANA AZLAN RAFFASYA JALINUSA dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 17 Februari 2019 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-06032019-0017 (bukti P-3);
- Bahwa nama Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ARSYANA AZLAN RAFFASYA JALINUSA mau diganti nama menjadi MUHAMMAD AZLAN RAFFASYA JALINUSA;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Desa Klampok RT/RW 003/001 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, sehingga

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon adalah mengajukan permohonan guna mengganti nama anak pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ARSYANA AZLAN RAFFASYA JALINUSA menjadi MUHAMMAD AZLAN RAFFASYA JALINUSA;

Menimbang, bahwa Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 UU No 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ternyata anak Pemohon yang hendak dirubah namanya tersebut yaitu MUHAMMAD ARSYANA AZLAN RAFFASYA JALINUSA saat ini berumur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sehingga berdasarkan Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak Pemohon masuk dalam kategori anak dan yang berhak mewakili anak tersebut mengajukan permohonan perubahan nama dalam perkara aquo adalah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat Pemohon, maka patut dan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan secara hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Bojonegoro selanjutnya Pemohon wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum kedua memohon agar Hakim Menetapkan bahwa anak ke-2 (dua) dari pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ARSYANA AZLAN RAFFASYA JALINUSA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 17 Februari 2019 di ganti menjadi nama MUHAMMAD AZLAN RAFFASYA JALINUSA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 17 Februari 2019, Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan hanya mengenai penggantian nama saja bukan data lain dengan demikian petitum kedua patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan maka tentang Petitum ketiga yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3522-LU-06032019-0017 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522141804180003, yang semula bernama MUHAMMAD ARSYANA AZLAN RAFFASYA JALINUSA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 17 Februari 2019 di ganti menjadi MUHAMMAD AZLAN RAFFASYA JALINUSA lahir di Bojonegoro tanggal 17 Februari 2019, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu, juga dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama anak Pemohon yang semula MUHAMMAD ARSYANA AZLAN RAFFASYA JALINUSA menjadi MUHAMMAD AZLAN RAFFASYA JALINUSA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang dikabulkannya permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro selambat-lambatnya 30 hari sejak diterima salinan penetapan ini untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-06032019-0017 atas nama MUHAMMAD ARSYANA AZLAN RAFFASYA JALINUSA tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari **Rabu, tanggal 10 Agustus 2022** oleh **Ida Zulfamazidah, S.H.MH.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Kusaeri, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Panitera pengganti

H a k i m,

Kusaeri,S.H.

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4.	Biaya sumpah	Rp. 25.000,00
5.	Penggandaan	Rp. 15.000,00
6.	Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
7.	Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H		Rp. 150.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)